



KABUPATEN LUWU TIMUR

DRAFT RANCANGAN

RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KERTORAHARJO,
KEPALA DESA MARGOMULYO, KEPALA DESA PURWOSARI,
KEPALA DESA PATTENGKO, KEPALA DESA CENDANA HITAM,
KEPALA DESA CENDANA HITAM TIMUR, KEPALA DESA ALAM BUANA
DAN KEPALA DESA MANUNGGAL

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTORAHARJO, KEPALA DESA MARGOMULYO,
KEPALA DESA PURWOSARI, KEPALA DESA PATTENGKO,
KEPALA DESA CENDANA HITAM, KEPALA DESA CENDANA HITAM TIMUR,
KEPALA DESA ALAM BUANA DAN KEPALA DESA MANUNGGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman masyarakat yang terhindar dari bahaya virus rabies yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia di Desa se-Kecamatan Tomoni Timur;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat di Kecamatan Tomoni Timur memelihara hewan penular rabies terutama anjing yang tidak disertai dengan vaksin rabies dan perawatan yang baik, mengakibatkan meningkatnya jumlah hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat, serta meningkatnya kasus gigitan

anjing yang membuat Kecamatan Tomoni Timur selalu dalam urutan pertama kasus gigitan anjing yang berpotensi menimbulkan kasus kematian karena penyakit rabies;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 19 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa, dilakukan upaya pencegahan penyakit rabies oleh Pemerintah Desa se-Kecamatan Tomoni Timur melalui pengaturan kerja sama antar desa untuk melindungi masyarakat dan memberi kejelasan pembiayaan penanggulangan rabies;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa Penanggulangan Rabies;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten luwu Timur Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KETORAHARJO,

KEPALA DESA MAGOMULYO, KEPALA DESA PURWOSARI, KEPALA DESA PATTENGKO, KEPALA DESA CENDANA HITAM, KEPALA DESA CENDANA HITAM TIMUR, KEPALA DESA ALAM BUANA DAN KEPALA DESA MANUNGGAL TENTANG KEJASAMA ANTAR DESA PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Tomoni Timur.
4. Camat adalah Camat Tomoni Timur.
5. Desa adalah Desa Kertorahajo, Desa Margomulyo, Desa Margomulyo, Desa Purwosari, Desa Pattengko, Desa Cendana Hitam, Desa Cendana Hitam Timur, Desa Alam Buana dan Desa Manunggal yang berkedudukan di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
8. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kecamatan Tomoni Timur.
9. Rabies adalah penyakit hewan menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
10. Vaksinasi adalah penyuntikan atau pemasukan vaksin (bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan) kedalam tubuh hewan atau manusia untuk memperoleh kekebalan terhadap suatu penyakit.
11. Eliminasi adalah pemusnahan hewan rentan rabies.
12. Hewan Penderita Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan positif rabies yang dapat menularkan rabies dengan cara menggigit manusia atau hewan lain.
13. Hewan Rentan Rabies yang selanjutnya disingkat HRR adalah hewan yang rentan menderita rabies meliputi anjing, kucing dan kerbau.
14. Hewan Peliharaan adalah hewan yang dipelihara dengan cara diikat, dikandangkan dan diperlakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah kesejahteraan hewan.

15. Observasi adalah pengamatan terhadap kondisi hewan selama 14 (empat belas) hari yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau petugas teknis peternakan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang.
16. Pamali adalah sebuah keyakinan mengenai pantangan atau larangan terhadap sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan yang jika dilanggar maka akan terkena hukuman atau kutukan.
17. Hewan liar adalah hewan yang tidak divaksin, tidak disertai dengan identitas dan atau tidak dipelihara dilingkungan rumah/pekarangan.
18. Tim Penanggulangan Rabies adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa di masing-masing desa
19. Pekarangan adalah Sikut Sata sesuai pemahaman suku bali yang ada di kecamatan Tomoni Timur
20. Rumah adalah sebuah bangunan yang dihuni dan tidak masuk pada kategori pekarangan

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama antar Desa dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan rabies secara bersama-sama dan berkelanjutan di Desa dalam wilayah Kecamatan.

BAB III

BIDANG KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Bidang kerja sama antar Desa yang dilaksanakan yakni bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mencegah terjadinya penyebaran rabies dari hewan penular rabies di Desa;
 - b. membangun partisipasi masyarakat;
 - c. mewujudkan pemeliharaan hewan yang bersih dan bebas rabies; dan
 - d. mewujudkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melakukan aktivitas di Kecamatan Tomoni Timur.

BAB IV

TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan melaksanakan kerja sama penanggulangan Rabies dengan berkoordinasi melalui BKAD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat bersama secara rutin setiap tiga bulan sekali;
 - b. bertukar informasi mengenai cara dan/atau metode yang efektif untuk pencegahan dan penanggulangan rabies; dan
 - c. saling memfasilitasi kebutuhan Desa dalam pencegahan dan penanggulangan rabies.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Kerja sama

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan menyepakati ketentuan pelaksanaan Kerja Sama Desa meliputi:

- a. pencegahan rabies;
- b. tim penanggulangan rabies;
- c. pemeliharaan hewan;
- d. vaksinasi;
- e. penanganan terhadap korban gigitan hewan rentan rabies/hewan penderita rabies;
- f. tindakan terhadap hewan penderita rabies;
- g. eliminasi;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. tanggung jawab pemilik HRR dan HPR.

Paragraf 2
Pencegahan Rabies

Pasal 6

Pemerintah Desa se-Kecamatan dalam pencegahan rabies bertugas:

- a. melaksanakan inventarisasi dan pendataan populasi anjing dan HRR lainnya secara berkala dan berkelanjutan;
- b. memberikan informasi jadwal pelaksanaan vaksinasi rabies, membantu pelaksanaan vaksinasi yg dilaksanakan oleh Dinas dan memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik HRR;
- c. membuat registrasi kartu kepemilikan hewan;
- d. merekap kartu vaksinasi pemilik HRR yang telah melakukan vaksin dari Dinas dan/atau vaksin mandiri; dan

- e. membatasi jumlah peliharaan HRR masyarakat maksimal 2 (dua) ekor anjing per pekarangan bagi yang tinggal dilingkup pekarangan;
- f. membatasi jumlah peliharaan HRR Masyarakat maksimal 1 (satu) ekor anjing perumah bagi yang tidak tinggal dilingkup pekarangan;
- g. apabila HRR peliharaan tidak divaksin rabies dan/atau tidak dipelihara dilingkungan/pekarangan rumah masing-masing dianggap hewan liar dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Tim Penanggulangan Rabies

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan rabies dibentuk tim di masing-masing Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, BPD dan lembaga pembedayaan desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan struktur sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab Kepala Desa;
 - b. ketua dipilih sesuai kesepakatan dan kebutuhan di masing-masing desa; dan
 - c. anggota dipilih sesuai kesepakatan dan kebutuhan di masing-masing desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inventarisasi dan pendataan populasi anjing dan HRR lainnya secara berkala dan berkelanjutan.
 - b. menyusun progam penanggulangan rabies;
 - c. melaksanakan penertiban lalu lintas HRR (melibatkan instansi terbaik);
 - d. menyusun dan melaksanakan program eliminasi HRR yang liar; dan
 - e. melaporkan kepada Kepala Desa dan BPD terkait kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 8

Setiap pemilik HRR wajib:

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
- b. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
- c. memiliki kartu vaksinasi dari Dinas dan identitas kepemilikan hewan dari Pemerintah Desa;

- d. memelihara hewannya dalam rumah atau didalam pekarangan;
- e. mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan dan jalan umum, dan di tempat umum;
- f. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan atau rumah; dan
- g. mendaftarkan kepemilikan hewannya ke Pemerintah Desa.

Paragraf 4

Vaksinasi

Pasal 9

- (1) Vaksinasi dilakukan oleh Dinas sesuai dengan informasi dan jadwal dari Dinas.
- (2) Vaksinasi atas permintaan pemilik HRR ditanggung oleh pemilik.

Paragraf 5

Penanganan Terhadap Korban Gigitan Hewan Rentan Rabies/Hewan Penderita Rabies

Pasal 10

- (1) Orang yang digigit oleh HRR dan HPR–dilakukan pertolongan pertama dengan mencuci luka gigitan menggunakan sabun pada air mengalir minimal 15 (lima belas) menit dan selanjutnya harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dan/atau segera melaporkan ke petugas kesehatan.
- (2) Setiap orang yang diketahui terkena rabies harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan selanjutnya.
- (3) Hewan yang digigit HRR/HPR segera dibawa kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium, hewan tersangka rabies ternyata positif rabies, maka korban gigitan harus diberikan penanganan khusus.
- (5) Apabila hewan tersangka rabies tidak dapat ditangkap atau tidak dapat diobservasi atau specimen tidak dapat diperiksa karena rusak maka korban gigitan segera diberi vaksinasi atau serum anti rabies.
- (6) Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan korban menjadi tanggungan pemilik hewan tersangka rabies.

Paragraf 6

Tindakan Terhadap Hewan Penderita Rabies

Pasal 11

- (1) Apabila HRR peliharaan memperlihatkan ciri-ciri HPR maka pemilik atau orang lain yang mengetahui wajib melaporkan ke Pemerintah Desa atau

- dinas terkait untuk penanganan selanjutnya.
- (2) Ciri-ciri sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sesuai dengan informasi dari pihak terkait.

Paragraf 7

Eliminasi

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat mengeliminasi hewan liar rentan rabies yang berkeliaran setelah dikoordinasikan dengan pemerintah desa atau tim yang dibentuk oleh pemerintah desa
- (2) Hewan liar rentan rabies yang dieliminasi karena berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 13

Hewan penderita rabies yang tidak dibutuhkan lagi, segera dimusnahkan oleh pemilik hewan tersebut.

Paragraf 8

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat [1], mencakup:
- a. pemeliharaan HRR secara baik;
 - b. mengikuti program inventarisasi dari pemerintah desa dan vaksinasi dari Dinas;
 - c. pembatasan kepemeliharaan HRR;
 - d. melaporkan korban HRR dan HPR;
 - e. melaporkan dan menangkap hewan yang menggigit; dan
 - f. mengikuti penyuluhan rabies dari dinas terkait.

Paragraf 9

Tanggung Jawab Pemilik HRR dan HPR

Pasal 15

- (1) Pemilik HRR dan HPR bertanggungjawab secara penuh kepada korban gigitan HRR dan HPR peliharaannya meliputi:
- a. biaya pengobatan;

- b. biaya pantang pamali; dan
 - c. biaya lainnya.
- (2) Apabila korban gigitan HRR dan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka pemilik HRR dan HPR bertanggung jawab penuh kepada korban melalui forum kekeluargaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Pemilik HRR dan HPR bertanggung jawab atas resiko kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat melepaskan hewan peliharaan HRR dan HPR.
- (4) Apabila pemilik HRR dan HPR tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), atau tidak memiliki itikad baik menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh HRR dan HPR peliharaannya, akan dilaporkan ke dinas terkait dan/atau pihak kepolisian dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan perda yang berlaku.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 16

Kerja sama antar Desa dalam wilayah Kecamatan ini dilaksanakan secara terus menerus sepanjang masih dibutuhkan oleh Desa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Hak Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan rabies meliputi:

- a. memperoleh informasi jumlah dan sebaran HRR dan HPR antar Desa;
- b. memperoleh bantuan pelaksanaan vaksinasi rabies;
- c. memperoleh informasi berupa penyuluhan rabies dari dinas terkait;

Pasal 18

Kewajiban Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan rabies meliputi:

- a. membagi informasi jumlah dan sebaran HRR dan HPR Desa;
- b. memberikan bantuan pelaksanaan vaksinasi rabies;
- c. memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan rabies dari dinas terkait;

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penanggulangan rabies di Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII TATA CARA PENUNDAAN, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Penundaan, perubahan dan pembatalan kerja sama antar Desa ini dilakukan melalui:
 - a. Desa yang menginginkan penundaan, perubahan dan pembatalan menyampaikan surat kepada Desa lainnya melalui BKAD; dan
 - b. BKAD mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah Desa untuk membahas penundaan, perubahan dan pembatalan Kerja Sama Desa.
- (2) Berdasarkan keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan penundaan, perubahan dan pembatalan Kerja Sama Desa melalui perubahan atau pencabutan Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertoraharjo, Berita Desa Magomulyo, Berita Desa Purwosari, Berita Desa Pattengko, Berita Desa Cendana Hitam, Berita Desa Cendana Hitam Timur, Berita Desa Alam Buana, dan Berita Desa Manunggal.

Ditetapkan di Tomoni Timur

pada tanggal 14 Desember 2023

KEPALA DESA
PURWOSARI

KEPALA DESA
MARGOMULYO

PJ.KEPALA DESA
KERTORAHARJO

LAGIYO

SUWANTO

HERPIK, S.K.M, M.Kes
NIP.196608141989031016

KEPALA DESA
MANUNGGAL

PJ. KEPALA DESA
CENDANA HITAM

KEPALA DESA
PATTENGKO

MARTHINUS KENDE'

MARSUKI, S.Ag
NIP. 197609172011011004

PITHER TANDI KALA'

KEPALA DESA
ALAM BUANA

PJ. KEPALA DESA
CENDANA HITAM TIMUR

I MADE REDO

RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos, MM
NIP. 197908172008012009

Diundangkan di Kertoraharjo
pada tanggal Desember 2023
SEKRETARIS DESA
KERTORAHARJO,

Diundangkan di Margomulyo pada
tanggal ... Desember 2023
SEKRETARIS DESA MARGOMULYO,

(.....)

(.....)

Diundangkan di Purwosari
pada tanggal ... Desember 2023
SEKRETARIS DESA PURWOSARI,

Diundangkan di Pattengko
pada tanggal ... Desember 2023
SEKRETARIS DESA PATTENGKO,

(.....)

(.....)

Diundangkan di Cendana Hitam
pada tanggal ... Desember 2023
SEKRETARIS DESA CENDANA
HITAM,

Diundangkan di Cendana Hitam timur
pada tanggal ... Desember 2023
SEKRETARIS DESA CENDANA
HITAM
TIMUR,

(.....)

(.....)

Diundangkan di Alam Buana pada
tanggal ... Desember 2023
SEKRETARIS DESA ALAM BUANA,

Diundangkan di Manunggal pada
tanggal ... Desember 2023
SEKRETARIS DESA MANUNGGAL,

(.....)

(.....)

BERITA DESA KERTORAHARJO TAHUN 2023 NOMOR ...
BERITA DESA MARGOMULYO TAHUN 2023 NOMOR ...
BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2023 NOMOR ...
BERITA DESA PATTENGKO TAHUN 2023 NOMOR ...
BERITA DESA CENDANA HITAM TAHUN 2023 NOMOR
BERITA DESA CENDANA HITAM TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ...
BERITA DESA ALAM BUANA TAHUN 2023 NOMOR ...
BERITA DESA MANUNGGAL TAHUN 2023 NOMOR ...